

STRUKTUR DATA LAMPIRAN SPT PPN

KETERANGAN FIELD LAMPIRAN SPT PPN 99	HALAMAN : 1 dari 4
	OLEH : BIDANG SAP PPD IP
- TIPE DATA : TEXT FILE - ASCII - MEDIA : DISKETE (3.5") FORMAT DOS/UNIX : CATRIDGE / DDS / DAT FORMAT UNIX - NAMA FILE : XXXXXMMN.TXT (XXXXX=initial WP, MMN=Masa Pajak PPN) - KEY RECORD : SIPNREG, SIPNPWP, SIPTHMS, SIPKDLA, SIPNORC, SIPPAGE - PANJANG DATA : 151 CHARACTER	

NO	NAMA FIELD	JENIS FIELD	LEBAR FIELD	POSISI		KETERANGAN
1.	SIPNREG	C	9	1	9	NOMOR REGISTER WP.PEMOTONG (Tanpa 0 akhir) Contoh : No.Reg : 013347-0344 ditulis : 133470344
2.	SIPNPWP	C	9	10	18	NPWP PEMOTONG (Tambah 0 didepan) Contoh : NPWP : 1.234.567.8-910 ditulis : 012345678
3.	SIPNTHMS	C	4	19	22	TAHUN MASA PAJAK (Form at : YYYY / 1999)
4.	SIPBLMS	C	2	23	24	BULAN MASA PAJAK (Form at : MM / 08 = Agustus)
5.	SIPKDLA	N	1	25	25	KODE LAMPIRAN SPT MASA PPN JIKA SIPKDPE = 0 MAKA SIPKDLA 1 = 1195 A1 4 = 1195 B1 2 = 1195 A2 5 = 1195 B2 3 = 1195 A3 6 = 1195 B3 7 = 1195 B4 JIKA SPKDPE = 1 MAKA SIPKDLA 1 = 1195.PE- 1 2 = 1195.PE- 2
6.	SIPNORC	N	3	26	28	NOMOR URUT RECORD PER HALAMAN
7.	SIPPAGE	N	4	29	32	NOMOR URUT HALAMAN SETIAP LAMPIRAN
8.	SIPKDPE	C	1	33	33	KODE LAMPIRAN SPT PEDAGANG ECERAN 0 = TIDAK 1 = YA
9.	SIPNPKP	C	5	34	38	NOMOR PENGUKUHAN PKP PELAPOR
10.	SIPTPPG	N	6	39	44	TOTAL HALAMAN DARI SETIAP JENIS LAMPIRAN (HANYA DIISI PADA RECORD TERAKHIR)

NO	NAMA FIELD	JENIS FIELD	LEBAR FIELD	POSISI		KETERANGAN
11.	SIPKDST	N	1	45	45	KODE STATUS JIKA SIPKDLA = 1 ---> 1 = FAKTUR SEDERHANA 2 = PEMUNGUTAN PPN 3 = FAKTUR PAJAK STANDAR JIKA SIPKDLA = 2 ---> 1 = F.P. SEDERHANA 2 = TIDAK DIPUNGUT 3 = DITUNDA 4 = DITANGGUHKAN 5 = DIBEBASKAN 6 = DITANGGUNG PEMERINTAH JIKA SIPKDLA = 3 ---> 1 = SSP SUDAH DITERIMA 2 = SSP BELUM DITERIMA 0 = TANPA KETERANGAN JIKA SIPKDLA = 4 ---> 1 = MASA TIDAK SAMA) 2 = MASA SAMA 3 = TANPA KETERANGAN 4 = PM .DN (BAPEKSTA) JIKA SIPKDLA = 7 ---> 1 = TIDAK DIPUNGUT 2 = DITUNDA 3 = DITANGGUHKAN 4 = DIBEBASKAN 5 = DITANGGUNG PEMERINTAH 0 = TANPA KETERANGAN
12	SIPNWPP	N	11	46	56	NPWP & KPP PEMBELI / PENJUAL
13	SIPNMPP	C	30	57	86	NAMA PEMBELI / PENJUAL
14	SIPKPNP	N	1	87	87	KODE PENGISIAN NOMOR PKP (NON PELAPOR) Jika SIPKDLA = 1 atau 2 atau 3 Jika SIPKDLA = 1 atau 2 atau 3 jika SIPKDLA = 4 atau 5 dan 6 SIPKPNP = 1 bila ada nomor PKP SIPKPNP = 2 bila tidak ada nomor PKP
15	SIPDTNP	N	1	88	88	KODE DOKUMEN TRANSAKSI (NON PELAPOR) 1 = FAKTUR PAJAK 2 = PIUD 3 = SSP 4 = DOKUMEN RETUR
16	SIPKDFA	C	5	89	93	KODE SERI FAKTUR /PIUD/ SSP Jika SIPDTNP = 1/9 ---> Kode Seri Faktur (Jika masih 2 digit, ditambah 000 didepan) Jika SIPDTNP = 2 ---> Field pertama (3 digit) dari No.PIUD Jika SIPDTNP = 3 ---> 5 digit awal dari nomor Pengantar SSP.

Lampiran : I/3

Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-57/PJ.91/1999

Tanggal : 26 April 1999

NO	NAMA FIELD	JENIS FIELD	LEBAR FIELD	POSISI		KETERANGAN
17	SIPNOFA	C	7	94	100	NOMOR SERIFAKTUR/ PIUD/ SSP Jika SIPDTNP = 1/9 ---> Kode Seri Faktur (Jika masih 2 digit, ditambah 0 didepan) Jika SIPDTNP = 2 ---> Field pertama & ketiga dari No.PIUD Jika SIPDTNP = 3 ---> digit keenam dst dari No. Pengantar SSP.
18	SIPTGFA	D	11	101	111	TANGGAL FAKTUR (DD-MON-YYYY) (contoh : 10-Nov-1999)
19	SIPNPPN	N	14	112	125	NILAI PPN
20	SIPNPPM	N	14	126	139	NILAI PPN BM
21	SIPTGRE	D	11	140	150	TANGGAL TRANSFER DATA (DDF-MON-YYYY) (contoh : 20-DEC-1999)
22	SIPKSPT	N	1	151	151	KODE SPT 0 = NORMAL 1 = PEMBETULAN

Lampiran : I/4
 Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 Nomor : SE-57/PJ.91/1999
 Tanggal : 26 April 1999

STRUKTUR IDENTITAS WAJIB PAJAK PPN

KETERANGAN FIELD IDENTITAS W.P. PENGIRIM DATA	HALAMAN : 4 dari 4
	OLEH : BIDANG SAP PPD IP
- TIPE DATA : TEXT FILE - ASCII - MEDIA : DISKET (3.5") FORMAT DOS/UNIX : CARTRIDGE / DDS / DAT FORMAT UNIX - NAMA FILE : XXXXX-ID.TXT (XXXXX = initial WP) - JUMLAH DATA : 1 (SATU) - DEFINISI : RECORD UNTUK MENGENALI IDENTITAS WAJIB PAJAK - PANJANG DATA : 67 CHARACTER	

NO	NAMA FIELD	JENIS FIELD	LEBAR FIELD	POSISI		KETERANGAN
1.	ID-NPWP	C	12	1	12	NPWP PELAPOR/PENGIRIM DATA Contoh NPWP : 1.234.567.-8.910 ditulis : 012345678910
2.	ID-NREG	C	9	13	21	NOMOR REGISTER PELAPOR/PENGIRIM Contoh No.Reg : 013347-0344 ditulis : 0133470344 (9 digit dari belakang)
3.	ID-NPKP	C	5	22	26	INITIAL WP PELAPOR (DIBERIKAN OLEH DJP)
4.	ID-MASA	C	6	27	32	MASA PAJAK YANG DILAPORKAN (MM-YYYY) contoh : 081999
5.	ID-JMRC	C	10	33	42	JUMLAH DATA YANG DIKIRIM (DENGAN ANGKA 0 DIDEPANNYA)
6.	ID-NAMA	C	25	43	67	NAMA WAJIB PAJAK PELAPOR / PENGIRIM DATA (Lengkap dengan nama bentuk usaha)

Contoh : TEXT_FILE

```

012345678910 133470344 ABCDE 081999 000005100 PT.ANGIN MAMIRI
|-----| |-----| |-----| |-----| |-----|
          1           |-----|           3           |-----|           5           |-----|
                    2                               4                               6
  
```

Lampiran : II
Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-57/PJ.91/1999
Tanggal : 26 April 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos No. 124 Jakarta 10002

Telepon : 5251609, 5250208, 5225129
Teleks : 62324 KPDJP IA
Faksimili : 5734794

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP. /PJ.91/.....

TENTANG

PEMBERIAN / PENOLAKAN *)
IZIN PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN

untuk Wajib Pajak, nama :
NPWP :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan oleh Wajib Pajak;
- bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, serta mendukung kelancaran tugas-tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak, perihal izin penggunaan media elektronik sebagai Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN;
- bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk memberikan keputusan kepada Wajib Pajak dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Memperhatikan :

- Permohonan Wajib Pajak atas :
Nama :
NPWP :
Alamat :
Nomor :
Tanggal :
- Hasil ujicoba teknis komputer terhadap Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam media elektronik dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-92/PJ/1999 Tanggal 26 April 1999, tentang Penggunaan Media Elektronik sebagai Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG IZIN PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN UNTUK WAJIB PAJAK :

NAMA :
NPWP :

Pasal 1

Kepada Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak :

Nama :
NPWP :

diizinkan menggunakan media elektronik sebagai Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN, terhitung mulai masa pajak, bulan : *).

tidak diizinkan menggunakan media elektronik sebagai Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN. *)

Pasal 2

Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-92/PJ/1999 Tanggal 26 April 1999, tentang Penggunaan Media Elektronik sebagai Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN, dan ketentuan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
An. Direktur Jenderal,
Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan

ttd

NIP